



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 438 / 33 / TAHUN 2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 1 BANTARSARI KABUPATEN CILACAP**

BUPATI CILACAP,

- Membaca :**
1. Surat Camat Bantarsari Nomor : 421.3/321/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Dukungan Pendirian SMA Negeri 1 Bantarsari.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/3634/03/33, tanggal 1 Oktober 2006 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bantarsari.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu serta peningkatan sumber daya manusia, diperlukan Unit Sekolah Baru (USB) SMA atau yang sederajat di daerah yang memerlukan, terutama daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 420/11676/03/33 tanggal 6 Juli 2005 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMA Negeri 1 Sidareja di Kecamatan Bantarsari, telah ditindaklanjuti dengan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Bantarsari dengan segala unsur pendukungnya.
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendirian oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bantarsari telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendirian SMA Negeri, sehingga layak untuk diberi ijin pendiriannya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bantarsari Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 SEP 2006

BUPATI CILACAP,

PROBO YULASTORO